



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022** sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, evaluasi dan anggaran termasuk hambatan, tantangan, penyebab dan solusinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Kami menyadari Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Semoga laporan kinerja instansi pemerintah ini bermanfaat, terutama bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka terus berbenah untuk perbaikan berkelanjutan.



Kata Pengantar

Akhirnya kami berharap informasi kinerja di dalam Laporan Kinerja Tahunan ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat yang secara internal diharapkan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi dan kerja sama yang lain, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pontianak, 2023
INSPEKTUR PROVINSI

Dra. MARLYNA, M.Si., CRA., CRP., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19670115198603 2 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. PENDAHULUAN	1
2. SUSUNAN ORGANISASI	1
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
1. INSPEKTUR PROVINSI	3
2. SEKRETARIAT	4
2.1 Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	6
2.2 Subbag Administrasi dan Umum	7
3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I s/d IV	8
4. INSPEKTUR PEMBANTU V	10
5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	10
4. SUMBER DAYA APARATUR	11
5. SUMBER DAYA KEUANGAN	12
6. SARANA DAN PRASARANA	16
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	17
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 - 2023	19
A.1 VISI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	21
A.2 MISI INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	22
A.3 TUJUAN DAN SASARAN	23
B. PERJANJIAN KINERJA (PERJANKIN) INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA & KEUANGAN	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27



1.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	28
a.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
b.	Analisis Program / Kegiatan	41
2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2022.....	42
3.	Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	46
B.	REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV	: PENUTUP	50
A.	KESIMPULAN	50
B.	SARAN	52
Lampiran I	Formulir Pengukuran Kinerja	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat2



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Daya Aparatur	11
Tabel 1. 2 Anggaran Program 2021 dan 2022	13
Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Sumber APBD Tahun 2022	14
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Kantor.....	16
Tabel 2. 1 Perjankin 2022	25
Tabel 3. 1 Capaian Strategis 2022	28
Tabel 3. 2 Realisasi Sasaran I	30
Tabel 3. 3 Realisasi Sasaran II.....	31
Tabel 3. 4 Realisasi Sasaran III.....	38
Tabel 3. 5 Tingkat Efisiensi Kinerja	40
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2022	42
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2020	43
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2019.....	43
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2018.....	45
Tabel 3. 9 Anggaran Tahun 2022	48



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2022	49
Grafik 3.2 Realisasi Belanja Tahun 2022	49



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Lokal Yang Baik (*good local governance*) diperlukan suatu media pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Kinerja SKPD yang berdasar kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud.

2. Susunan Organisasi


Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai struktur organisasi Tipe A. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat dengan Tipe A terdiri atas 1 (satu)



Sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 5 (lima) Inspektur Pembantu.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 148 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mulai tahun 2022 mengalami perampingan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sehingga hanya memiliki dua subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dan Subbagian Administrasi dan Umum. Dalam masa transisi atas perampingan ini, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan yang telah dihapuskan untuk sementara tetap menjalankan tugas dengan status sebagai subkoordinator. Adapun bagan struktur Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menurut Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat





3. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 148 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. INSPEKTUR PROVINSI

Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang **Inspektur** yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;



- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
- i. pelaksanaan tugas pembantuan dan fungsi lainnya dibidang pengawasan yang diserahkan oleh Gubernur.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang **Sekretaris** yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan di bidang pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;



- h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik;
- i. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- k. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
- m. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tata laksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan tugas di bidang mengumpul, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- o. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi laporan, evaluasi laporan dan penyusunan statistik hasil pengawasan, serta penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Provinsi;
- r. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat membawahi 2 subbagian yaitu:

2.1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset (PKA) dipimpin oleh seorang **Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset** yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, pengelolaan keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbag PKA mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Subbag PKA
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pelaksanaan kompilasi dan penyelebaran program dan rencana kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi;
- d. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbag PKA;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Penyusunan anggaran pada Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Provinsi, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;



- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang PKA;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang PKA;
- m. Pelaksanaan fungsi lain di bidang PKA yang diserahkan oleh Sekretaris.

2.2. Subbag Administrasi dan Umum

Subbag Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang **Kasubbag Administrasi dan Umum** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan administrasi dan umum, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbag administrasi dan umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja subbag administrasi dan umum;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang administrasi dan umum;
- c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Administrasi dan Umum;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;



- f. Pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;
- h. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi dan umum yang diserahkan oleh Sekretaris.

3. INSPEKTUR PEMBANTU I s.d. IV

Inspektur Pembantu I s.d. IV dipimpin oleh seorang **Inspektur Pembantu** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;



- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian / Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk : fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- i. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- k. pengoordinasian program pengawasan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- l. pengoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan masa akhir jabatan Kepala Daerah pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur Provinsi pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.



4. INSPEKTUR PEMBANTU V

Inspektur Pembantu V dipimpin oleh seorang **Inspektur Pembantu** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu V mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu;
- d. pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor, Auditor Kepegawaian, P2UPD dan jabatan fungsional lainnya. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan



bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur), Pejabat Administrator (Irbn dan Sekretaris), atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada instansi pemerintah dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas.

4. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 114 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Jabatan	
Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)
Pasca Sarjana	32	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	Struktural	9
Sarjana	53	Pembina Utama Muda (IV/c)	10	Fungsional	
Diploma 4	6	Pembina Tingkat I IV/b	7	Auditor	40
Diploma 3	15	Pembina IV/a	7	Audiwan	1
SLTA	6	Penata Tingkat I III/d	17	P2UPD	32
SMA	1	Penata III/c	12	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
SMEA	1	Penata Muda Tingkat I III/b	24	Arsiparis Mahir	1



Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Golongan		Berdasarkan Jabatan	
Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)	Uraian	Jumlah (orang)
SMP	0	Penata Muda III/a	19	Arsiparis Ahli Pertama	1
SD	0	Pengatur Tingkat I II/d	6		
		Pengatur II/c	10	Pelaksana	29
Jumlah	114	Jumlah	114	Jumlah	114

Sumber : Bezeting Inspektorat Prov. Kalbar per Oktober 2022

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan, personil yang dilibatkan adalah PNS yang telah memiliki sertifikasi pengawas baik sebagai Auditor maupun P2UPD.

5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana yang disediakan untuk penyelenggaraan pengawasan dan pendampingan serta unsur penunjang urusan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari alokasi APBD Tahun 2022. Total anggaran DPA murni Rp 37.101.210.884 dan anggaran perubahan Rp 37.396.352.710. Artinya, terjadi penambahan anggaran Rp 295.141.826 atau sekitar 0,8%. Rincian anggaran untuk masing-masing program setelah dilakukan pemotongan anggaran terdiri dari:

- Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebesar Rp 27.240.997.510,00;
- Anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan, sebesar Rp 7.352.721.200,00; dan
- Anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, sebesar Rp 2.802.634.000,00.

**Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Program 2021 dengan 2022**

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2021 (Rp)	ANGGARAN 2022 (Rp)	▲ %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.502.150.416,00	27.240.997.510,00	21,06%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.412.946.468,00	7.352.721.200,00	66,62%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.257.044.439,00	2.802.634.000,00	122,65%
TOTAL		28.172.141.323	37.396.352.710,00	32,74%

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dijelaskan bahwa dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan pada pemerintah provinsi sebesar paling sedikit 0,90% dari total belanja daerah sampai dengan Rp 4.000.000.000.000,00.

Total belanja daerah dalam APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah Rp 5.684.417.499.951,00. Jika anggaran pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dibandingkan terhadap total belanja daerah sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, persentasenya hanya mencapai 0,65%. Hal ini sangat jauh dari yang diatur dalam Pedoman Penyusunan APBD yang setidaknya paling sedikit 0,90% dari total belanja daerah.

Adapun realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 36.090.958.007 dari yang dianggarkan sebesar Rp 37.396.352.710,00 atau persentase penyerapan 96,51% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.305.394.703 yang dirincikan sebagai berikut:



Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Sumber APBD Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.240.997.510,00	26.198.240.242,00	1.042.757.268,00	96,23
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	361.356.500,00	361.125.734,00	230.766,00	99,94
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.514.900,00	25.514.900,00	0,00	100,00
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.285.800,00	21.272.800,00	13.000,00	99,94
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.286.500,00	21.286.400,00	100,00	100,00
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.286.500,00	21.286.500,00	0,00	100,00
6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22.130.700,00	22.129.300,00	1.400,00	99,99
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.245.400,00	126.226.984,00	18.416,00	99,99
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.606.700,00	123.408.850,00	197.850,00	99,84
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.439.533.453,00	21.625.094.796,00	814.438.657,00	96,37
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.952.286.253,00	21.199.993.904,00	752.292.349,00	96,57
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.100.000,00	11.087.517,00	12.483,00	99,89
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	365.068.900,00	302.959.900,00	62.109.000,00	82,99
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.942.600,00	9.942.600,00	0,00	100,00
6.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.032.200,00	22.007.375,00	24.825,00	99,89
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	79.103.500,00	79.103.500,00	0,00	100,00
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	117.600.300,00	117.261.488,00	338.812,00	99,71
6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.131.100,00	20.131.100,00	0,00	100,00
6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	51.000.000,00	50.667.088,00	332.912,00	99,35
6.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	26.793.200,00	26.787.300,00	5.900,00	99,98
6.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.676.000,00	19.676.000,00	0,00	100,00
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620.360.200,00	550.036.659,00	70.323.541,00	88,66
6.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.497.300,00	35.464.500,00	32.800,00	99,91
6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.872.400,00	18.370.400,00	502.000,00	97,34
6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	81.607.500,00	77.476.731,00	4.130.769,00	94,94
6.01.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	15.845.500,00	15.806.073,00	39.427,00	99,75
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	410.816.500,00	353.340.395,00	73.151.105,00	82,19
6.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57.721.000,00	49.578.560,00	8.142.440,00	85,89
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.390.410.099,00	1.348.217.453,00	42.192.646,00	96,97
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.193.800,00	63.111.400,00	82.400,00	99,87
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.505.499,00	323.469.169,00	36.330,00	99,99
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	140.411.800,00	140.204.276,00	207.524,00	99,85
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00	119.500.000,00	500.000,00	99,58
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	172.847.400,00	172.807.484,00	39.916,00	99,98
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00	18.240.000,00	26.760.000,00	40,53
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000,00	89.981.600,00	18.400,00	99,98
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.000.000,00	336.162.565,00	3.837.435,00	98,87
6.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.838.900,00	47.833.059,00	5.841,00	99,99



BAB I Pendahuluan

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	47.612.700,00	36.907.900,00	10.704.800,00	77,52
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.616.800,00	34.553.300,00	63.500,00	99,82
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.616.800,00	34.553.300,00	63.500,00	99,82
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.478.745.350,00	1.381.774.459,00	96.970.891,00	93,44
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.768.750,00	5.247.875,00	2.520.875,00	67,55
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.015.700,00	354.889.860,00	62.125.840,00	85,10
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.053.960.900,00	1.021.636.724,00	32.324.176,00	96,93
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.374.808,00	795.851.353,00	2.523.455,00	99,68
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.204.000,00	20.047.708,00	1.156.292,00	94,55
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.058.000,00	168.484.683,00	573.317,00	99,66
6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.128.000,00	199.400.828,00	727.172,00	99,64
6.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	2.999.915,00	85,00	100,00
6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	360.584.808,00	360.518.219,00	66.589,00	99,98
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.352.721.200,00	7.174.834.396,00	177.886.804,00	97,58
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.923.407.000,00	3.843.834.757,00	79.572.243,00	97,97
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.299.681.100,00	2.267.984.215,00	31.696.885,00	98,62
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	514.200.000,00	510.524.559,00	3.675.441,00	99,29
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	52.193.600,00	41.989.855,00	10.203.745,00	80,45
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	187.623.500,00	178.773.200,00	8.850.300,00	95,28
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	240.025.700,00	239.968.900,00	56.800,00	99,98
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	629.683.100,00	604.594.028,00	25.089.072,00	96,02
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.429.314.200,00	3.330.999.639,00	98.314.561,00	97,13
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	169.364.500,00	131.416.200,00	37.948.300,00	77,59
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.259.949.700,00	3.199.583.439,00	60.366.261,00	98,15
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.802.634.000,00	2.717.883.369,00	84.750.631,00	96,98
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	349.186.300,00	317.057.993,00	32.128.307,00	90,80
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	104.186.100,00	76.241.800,00	27.944.300,00	73,18
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	245.000.200,00	240.816.193,00	4.184.007,00	98,29
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.453.447.700,00	2.400.825.376,00	52.622.324,00	97,86
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	382.643.200,00	363.849.950,00	18.793.250,00	95,09
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	291.519.700,00	289.712.472,00	1.807.228,00	99,38
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	702.918.100,00	698.157.018,00	4.761.082,00	99,32
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.076.366.700,00	1.049.105.936,00	27.260.764,00	97,47
Total		37.396.352.710,00	36.106.633.007,00	1.289.719.703,00	96,55

Sumber : Laporan Realisasi Fisik per 29 Desember 2022



6. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat ketersediaan sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang penting. Sarana dan prasarana yang dimaksud tersaji dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022 khususnya pos Neraca. Rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Prov. Kalbar dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Kantor

Gol	Kode Bidang Barang	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
01		Tanah		
	1.3.1.01.01.04.001	Tanah	1	415.256.917
		Jumlah	1	415.256.917
02		Peralatan dan Mesin		
	1.3.2.01.03	Alat Besar	3	504.059.750
	1.3.2.02.01.01	Alat Angkutan (Roda 4)	13	2.378.179.325
	1.3.2.02.01.04	Alat Angkutan (Roda 2)	2	35.079.250
	1.3.2.02.02.01	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3	3.950.015
	1.3.2.03.03.01	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	9.541.594
	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	772	2.620.266.873
	1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	48	110.210.322
	1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	14.704.578
	1.3.2.08	Alat Laboratorium	2	17.954.612
	1.3.2.09	Alat Persenjataan	4	26.107.758
	1.3.2.10	Komputer	182	1.361.171.314
	1.3.2.11	Alat Eksplorasi	2	4.514.302
		Jumlah	1041	6.582.184.002
03		Gedung dan Bangunan		



Gol	Kode Bidang Barang	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1.3.3.01.01	Bangunan Gedung	1	10.423.395.541
	1.3.3.03.01.05.001	Bangunan Menara	1	99.698.000
	1.3.3.04.01.04.004	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	1.767.548.625
		Jumlah	3	12.290.642.166
04		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
	1.3.4.01.01.09.002	Jalan dan Jembatan	1	1.261.467.000
	1.3.4.02	Bangunan Air	3	434.297.800
	1.3.4.04	Jaringan	2	90.285.000
		Jumlah	6	1.786.049.800
05		Aset Tetap Lainnya		
	1.3.5	Bahan Perpustakaan	1293	167.216.000
		Jumlah	1293	167.216.000
Jumlah Total			2344	21.241.348.885

B. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja organisasi. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 secara umum sebagai berikut:

1. Belum adanya prasarana pendukung kegiatan pengawasan berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan. Aplikasi tersebut sangat dibutuhkan khususnya kemudahan dalam mengakses data yang ada dan terkoneksi secara otomatis dengan sistem informasi keuangan yang dimiliki BKAD Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dianggap penting karena pada saat pelaksanaan pengawasan maka semua data terkait dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh objek pemeriksaan dapat dengan mudah dan akurat diperoleh oleh Fungsional Auditor/P2UPD sehingga survei audit pendahuluan dalam kegiatan pengawasan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat khususnya terkait



dengan program *e-budget* dan *e-audit*. Untuk mengatasi belum tersedianya aplikasi sebagaimana dimaksud, terpaksa proses pengumpulan data awal dilakukan secara manual (pengumpulan dokumen dan meminta *softcopy* kepada objek pemeriksaan). Mengingat pentingnya aplikasi yang dimaksud, besar harapan agar aplikasi tersebut dapat segera direalisasikan dengan didukung pendanaan yang memadai.

Saat ini, Inspektorat telah membuat aplikasi SIBANGSAWAN (Sistem Aplikasi Pengembangan dan Pembinaan Pengawasan) yang mengintegrasikan seluruh tahapan dalam proses pengawasan. Akan tetapi, pada tahun 2022 sudah dapat dilakukan pemeliharaan aplikasi tersebut namun belum disosialisasikan. Untuk itu, pada tahun 2023 telah dianggarkan pemeliharaan aplikasi SIBANGSAWAN yang diharapkan mempermudah APIP dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.

2. Terdapat beberapa mitra kerja yang merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang harus diakui memiliki risiko tinggi terjadi penyimpangan bahkan *fraud* (kecurangan) dan menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum (APH) karena mengelola anggaran yang besar dengan kegiatan yang sangat spesifik serta strategis. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan, pengawalan, dan koordinasi secara intensif oleh APIP agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah. Untuk dapat melakukan hal itu, diperlukan Auditor/PPUPD/Audiwan yang memiliki kualifikasi/kompetensi memadai melalui pelatihan teknis yang menunjang pelaksanaan tugas. Sementara ini, Auditor/PPUPD/Audiwan berupaya untuk mempelajari ketentuan yang berlaku dengan mengikuti berbagai macam webinar, *sharing knowledge*, *Forum Group Discussion* (FGD) dan pengayaan melalui kajian mandiri. Selain itu, juga turut melakukan telaah terkait kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi demi meningkatkan kompetensi/kualifikasi APIP.
3. Kurangnya tenaga pelaksana yang menguasai aplikasi komputer dan administrasi perkantoran untuk mendukung Inspektur Pembantu dalam menangani pekerjaan yang bersifat administratif. Sehingga selama ini pekerjaan tersebut ditangani oleh para fungsional yang ada di Inspektur Pembantu.
4. Kurangnya tenaga ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat khususnya di



sekretariat yang berdampak pada tingginya beban kerja yang ditanggung oleh tiap-tiap ASN. Akibatnya, terdapat kegiatan belum memenuhi target yang ditetapkan.

5. Pelaksanaan anggaran terkendala adanya kebijakan minimal realisasi anggaran kas 75% pada bulan Maret 2022 sedangkan penginputan dilaksanakan pada tahun 2021. Kemudian adanya keterlambatan Pengesahan DPA perubahan yaitu pada tanggal 9 November 2022 sehingga pelaksanaan kegiatan juga ikut terlambat tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

*R*encana Strategis merupakan perencanaan selama periode waktu tertentu dari suatu organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis. Pada Bab II ini akan dipaparkan mengenai Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penggambaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang yang diprediksikan dan dikalkulasikan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan susunan atau urutan cara pencapaian tujuan.

Melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, suatu organisasi dapat memulai aktivitasnya secara terarah dan fokus pada sasaran untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan bidang pengawasan dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka harus disusun dan ditetapkan rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan bidang pengawasan.

Rencana Strategis (Rencana Strategis) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.



Perencanaan strategis suatu organisasi meliputi penetapan visi dan misi organisasi secara tepat untuk jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Visi adalah suatu gambaran atau keinginan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan misi adalah penjabaran dari visi selama kurun waktu tertentu.

Kemudian Misi organisasi ini dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan gambaran nyata yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya, sedangkan tujuan dan sasaran tersebut di susun dalam suatu strategi yang dirancang oleh suatu organisasi dalam merealisasikan visinya.

Sasaran dan Program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk satu tahun.

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, dan merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

A.1 Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang mendukung perubahan dan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih baik dan akuntabel, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai visi sebagai tujuan pelaksanaan tupoksinya yang sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Barat. Adapun **Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat** adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”



Dengan adanya pandangan untuk mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka Inspektorat telah meletakkan pondasi pengawasan menuju kearah profesionalisme, yang artinya dalam melaksanakan pengawasan aparat pengawasan mampu bekerja dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman yang dilandasi dengan nilai-nilai norma dan etika pengawasan yang berlaku serta bekerja cepat dalam menuntaskan masalah-masalah pengawasan. Hal ini penting karena *outcome* pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat menjadi sumber informasi bagi Gubernur dalam mengambil keputusan strategis pembangunan daerah.

Terwujudnya visi tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi.

A.2 Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan memahami tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan mengetahui peran dan program kerja serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Adapun misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah:

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas
dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*”**

Misi tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas serta peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem



pengawasan internal yang profesional dan berwibawa dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan meliputi aparatur yang bersih dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terselenggaranya otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Perumusan visi dan misi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip nilai (*core belief*) yang menjadi pedoman yang diyakini sebagai ketinggian jiwa yang selalu harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai yang dirumuskan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

1. menjunjung tinggi etika dan kejujuran;
2. mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai;
3. menghargai rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan;
4. komitmen atas objektivitas, Integritas dan independensi;
5. menghargai prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja (*performance oriented*);
6. melayani publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri; dan
7. tanggung jawab dan rasa memiliki pada bidang tugas.

A.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD Provinsi Kalimantan Barat). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga



memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Secara umum sasaran pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat agar lebih meningkat dari tahun ke tahun, dengan demikian, diharapkan capaian kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah akan berjalan optimal.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat memiliki **Tujuan Strategis**, yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**. Sementara itu, **Sasaran Strategis** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

1. **Meningkatnya Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja.
2. **Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut adalah Nilai SAKIP Unsur Evaluasi Internal.
3. **Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi yaitu area penguatan pengawasan internal.** Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut, antara lain:
 - Level Maturitas SPIP;
 - Level Kapabilitas APIP; dan
 - Nilai Persepsi Korupsi.



B. Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Tabel 2. 1 Perjankin 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Inspektor Provinsi Kalimantan Barat			
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	15,5
2	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	7,62
3	Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu area penguatan pengawasan internal	Level Kapabilitas APIP	3
		Level Maturitas SPIP	3
		Nilai Persepsi Korupsi	6,4
4	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB Inspektorat (Indeks)	A
		Indeks SAKIP Inspektorat (Indeks)	A
Inspektor Pembantu I			
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDDT	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda	80%
2	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemda	80%
Inspektor Pembantu II			
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDDT	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda	80%
2	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan SPIP	Persentase Hasil Konsultasi, Asistensi dan Pendampingan	80%
4	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemda	80%
Inspektor Pembantu III			
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDDT	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda	80%
2	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemda	80%



BAB II Perencanaan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Inspektur Pembantu IV			
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDDT	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda	80%
2	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemda	80%
Inspektur Pembantu V			
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemda	80%
2	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDDT	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terhadap Integritas Pelayanan Daerah	80%
Sekretaris			
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDDT	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemda	80%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	80%
3	Meningkatnya Efektivitas Kapabilitas APIP Daerah	Persentase Peningkatan Kapabilitas APIP	80%
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran di atas dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam APBD Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan komitmen kinerja antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah dan berjenjang hingga ke pejabat dan staf dibawahnya.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2022. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam Bab III ini akan disajikan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2022.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan RPJMD tahun 2018 – 2023. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018 - 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Dari dana APBD inilah kemudian pada hakekatnya merupakan dasar penyusunan DPA-SKPD khususnya Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan terjabar pada kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran.



1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2020, dilakukan penyederhanaan dan penyempurnaan dari Sasaran Strategis dari yang telah ada sebelumnya dan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada Permendagri 90 Tahun 2019. Oleh karena itu, ada beberapa sasaran yang telah direncanakan pada Renstra, namun pada tahun 2020, 2021, dan 2022 disederhanakan. Sasaran strategis ini diarahkan pada upaya-upaya untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Tabel 3.1 Capaian Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Hasil Rilis PanRB Maret 2022 untuk tahun 2021)	%
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	15,5	15,38	99,22%
2	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal (Nilai)	7,62	6,76	88,78%
3	Meningkatnya Penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu Area Penguatan Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP (Level)	Level 3	Level 3	100%
		Level Maturitas SPIP (Level)	Level 3	Level 3	100%
		Nilai Persepsi Korupsi (Nilai)	6,5	5,6476	86,88%

Sasaran I: Meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (99,2%)

Sasaran ini memiliki indikator nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan untuk indikator tersebut berdasarkan RPJMD dan Perjankin Tahun 2022 adalah 15,50. Setiap tahunnya, nilai realisasi diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Kalimantan Barat yang dirilis oleh Kementerian



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Walau demikian, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tetap melakukan upaya untuk merealisasikan target yang ditetapkan melalui serangkaian program dan kegiatan/ subkegiatan yang ada pada tabel 3.3.

Untuk penilaian tahun 2022, Kemenpan-RB telah merilis hasil capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja di bulan Maret 2022 untuk tahun 2021 sebesar 15,38. Hasil ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD meskipun upaya yang dilakukan telah mencapai 99,2%. Hal tersebut disebabkan oleh penilaian dalam komponen SAKIP Pengukuran Kinerja tidak hanya ditentukan dari upaya Inspektorat sendiri, melainkan juga capaian SAKIP Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Melalui program penyelenggaraan pengawasan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Provinsi Kalimantan Barat. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mencapai tingkat efisiensi sebesar 100,85%. Kegiatan dan subkegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Provinsi tahun 2022 untuk mencapai target Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk subkegiatan Kerjasama Pengawasan Internal pada tahun 2022 tidak dilaksanakan dan anggarannya juga telah di nol kan. Untuk tahun 2023 sub kegiatan kerja sama pengawasan internal telah dihapuskan dan tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Pada tahun 2022 untuk subkegiatan pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota capaian kinerjanya hanya sebesar 56,54% dan untuk pengawasan kinerjanya capaian kinerjanya melebihi dari target yaitu sebesar 127%.



Tabel 3. 2 Realisasi Sasaran I

Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Audit Kinerja Pemda	110	120	109%
	Laporan Pengawasan Kinerja	36	46	127%
	Laporan Telaah Sejawat APIP se- Kalbar	15	15	100%
	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	14	14	100%
	Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	45	45	100%
Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	2	100%
	Laporan Reviu Laporan Kinerja Tahunan Pemprov Kalbar	1	1	100%
	Laporan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1	1	100%
Subkegiatan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	11	6	56,54%
Subkegiatan Kerja sama Pengawasan Internal	Laporan BA Hasil Kerja sama Pengawasan Internal	2	0	0%

Sasaran II: Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal (88,78%)

Sasaran ini memiliki indikator nilai SAKIP komponen evaluasi Internal dengan target pencapaian pada Tahun 2022 adalah 7,62. Sama halnya dengan SAKIP komponen pengukuran kinerja, nilai realisasi SAKIP komponen evaluasi internal juga diperoleh dari hasil evaluasi AKIP Provinsi Kalimantan Barat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meski demikian, Inspektorat tetap melakukan upaya untuk mewujudkan target tersebut melalui ketiga program yang ada dan kegiatan dan subkegiatan yang ada pada tabel 3.4.



Maret 2022, Kemenpan-RB telah merilis hasil capaian Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2021 sebesar 6,76. Hasil ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD bahkan tidak mengalami peningkatan sama sekali dari capaian tahun 2020 meskipun upaya yang dilakukan tahun 2022 telah mencapai 103,43%. Hal tersebut disebabkan oleh penilaian dalam komponen SAKIP Evaluasi Internal tidak hanya ditentukan dari upaya Inspektorat sendiri, melainkan juga capaian SAKIP Evaluasi Internal pada Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian sasaran kedua dalam level subkegiatan hampir seluruhnya tercapai, adapun evaluasi dana desa melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 189%, reviu dak fisik yang sebesar 371%. Untuk yang belum mencapai target adalah item subkegiatan evaluasi dana desa yaitu hanya sebesar 83,33%.

Tabel 3. 3 Realisasi Sasaran II

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	31	46	148%
	Jumlah Laporan Evaluasi Dana Desa	12	10	83,33 %
	Jumlah Laporan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19	36	189%
Subkegiatan Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	4	4	100%
	Jumlah Laporan Reviu RKPD	2	2	100%
	Jumlah Laporan Reviu RKA	1	1	100%
	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1	1	100%
Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	1	100%



Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Subkegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	52	71	100%
	Jumlah Laporan PDDT	12	12	100%
	Jumlah Laporan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	1	1	100%
	Jumlah Laporan Probity Audit	6	6	100%
	Jumlah Laporan Pemeriksaan Serentak Aset	1	1	100%
	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6	7	100%
	Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang & Jasa	4	4	100%
	Jumlah Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7	26	371%
	Jumlah Laporan Reviu Standar Satuan Harga (SSH), ASB, dan HSPK	2	2	100%
	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blower System	4	4	100%
	Jumlah Laporan Monev (LAPORI-SP4N)	4	4	100%
	Jumlah Laporan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD	4	4	100%
Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	3	100%



Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
	Jumlah Laporan Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2	2	100%
	Jumlah BA hasil Rapat Gelar Pengawasan dan Pemuktahiran Data TLHP	1	1	100%
Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	4	100%
	Jumlah Pedoman/Standar Pengawasan Internal	3	3	100%
	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1	1	100%
Subkegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	13	13	100%
	Jumlah Rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	1	1	100%
	Jumlah Laporan Klinik Layanan Informasi Pengawasan	12	12	100%
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	1	100%
Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan RKA - SKPD	1	1	100%
Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD Perubahan	1	1	100%
Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan Koordinasi DPA - SKPD	1	1	100%
Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Laporan Koordinasi Perubahan DPA - SKPD	1	1	100%
Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5	5	100%



Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Jumlah Laporan Rencana Aksi dan Reward Kinerja Fungsional	5	5	100%
Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	100%
	Dokumen Penetapan Kinerja	1	1	100%
	Dokumen Standar Operasional Prosedur	3	3	100%
	Laporan Kinerja Tahunan (LKT)	1	1	100%
	Laporan LPPD dan LKPJ	2	2	100%
	Laporan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	4	4	100%
	Dokumen Analisis Jabatan	1	1	100%
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan pembayaran gaji PNS	120	120	100%
Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan materai dan transaksi keuangan	1	1	100%
Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Verifikasi Keuangan	1	1	100%
Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	100%
Subkegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	2	100%
Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran	11	11	100%



Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen RKBU dan RKPBU	1	1	100%
Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa asuransi gedung dan kendaraan	10	10	100%
Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan pembinaan dan pengawasan Barang Milik Daerah	4	4	100%
Subkegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	BA Rekonsiliasi Barang dan Laporan barang Milik Daerah	2	2	100%
Subkegiatan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100%
Subkegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	100%
Subkegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1	1	100%
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan penyediaan komponen listrik	1	1	100%
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	1	100%
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan penyediaan peralatan rumah tangga	10	5	50%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Persediaan Alkes)	8	8	100%



Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
	Jasa Publikasi / Iklan dan Pengelolaan Pelayanan Informasi Dokumentasi	2	2	100%
Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makan minum rapat yang tersedia	2000	2000	100%
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3	3	100%
Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	48	48	100%
Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	100%
Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata	118	118	100%
Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1	1	100%
Subkegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin	10	10	100%
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Hasil Penyediaan Surat Menyurat	1	1	100%
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Laporan Pembayaran Tagihan Listrik dan Air	12	12	100%
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Hasil Penyediaan Jasa Kebersihan dan Tenaga Pendukung Kantor	12	12	100%
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil dinas Jabatan yang diperlihara	1	1	100%
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Mobil dan Motor Dinas Operasional yang diperlihara	15	15	100%



Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diperlihara	4	6	100%
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diperlihara	188	127	67,55 %
Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	5	5	100%
Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	2	2	100%
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang/gedung Kantor yang dipelihara	1	1	100%

Sasaran III: Meningkatnya Penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu Area Penguatan Pengawasan Internal (95,63%)

Sasaran ini memiliki tiga indikator, yaitu Level Maturitas SPIP, Level Kapabilitas APIP dan Nilai Persepsi Korupsi. Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP ditargetkan berada pada level 3 (tiga) pada tahun 2022 dan realisasinya diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPKP. Sementara Nilai Persepsi Korupsi ditargetkan di angka 6,4 dengan nilai realisasi yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Walau demikian, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berupaya mewujudkan target tersebut melalui program dan kegiatan yang ada pada tabel 3.5.

Untuk tahun 2021, BPKP telah merilis Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada level 2 (berkembang) dengan nilai 2,8 yang dibulatkan menjadi 3 yang mana nilai level ini , capaian ini masih di bawah target, meskipun upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 100% melalui pencapaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Hal ini disebabkan oleh komponen penilaian dari Level Maturitas SPIP tidak hanya ditentukan dari upaya Inspektorat sendiri, melainkan juga Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi



Kalimantan Barat. Untuk tahun 2022 diperkirakan BPKP belum merilis hasil penilaian terbarunya sehingga masih menggunakan capaian tahun 2019.

Sementara itu, untuk level kapabilitas APIP tahun 2022 masih menggunakan capaian di tahun 2021, yaitu level 3. Upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menjaga Level Kapabilitas APIP adalah melalui fasilitasi kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kompetensi seluruh ASN. Untuk capaian level subkegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai 100%.

Untuk capaian indikator Nilai Persepsi Korupsi atau yang saat ini disebut Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) pada tahun 2021 sesuai hasil evaluasi Kementerian PAN-RB adalah 80,68 dalam skala 100. Apabila dikonversi ke dalam skala 7 (tujuh) sebagaimana target di RPJMD, maka nilai tersebut menjadi 5,6476. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan meskipun upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 100% melalui pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Hal ini disebabkan oleh komponen penilaian dari Nilai Persepsi Korupsi atau IPAK tidak hanya ditentukan dari upaya Inspektorat sendiri, melainkan juga Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3. 4 Realisasi Sasaran III

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
	Level Maturitas SPIP	3	3	100%
Sub Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	103	103	100%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penilaian Angka Kredit Fungsional	2	2	100%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pemeriksaan Pengawasan Ekstern	1	1	100%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penanganan Benturan Kepentingan	45	45	100%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penilaian Risiko	45	45	100%



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	10	100%
	Nilai Persepsi Korupsi	6,40	5,6476	86,88%
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	90	94	104%
Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11	12	109%
	Jumlah Laporan Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	4	5	125%
Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	141	141	100%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Sapu Bersih Pungutan Liar	-	-	-
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penanganan Pelaporan Gratifikasi	36	36	100%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	45	45	100%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	45	45	100%
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	15	15	100%
	Level Kapabilitas APIP	3,00	3,00	100%
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	100%
Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	80	100%



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%
Berdasarkan Tugas Dan Fungsi				
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117	117	100%

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.591.900.400	2.549.942.970	98,38%	99,22%	100,85%
2	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.760.820.800	4.624.891.426	97%	116%	119,59%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.690.852.510	25.733.519.556	96,41%	96,25%	99,83%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	349.186.300	317.057.993	90,8%	82,5%	90,86%
3	Meningkatnya Penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu Area Penguatan Pengawasan Internal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.172.000	480.395.686	94,16%	100%	106,2%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.453.447.700	2.400.825	97,85%	102%	104,24%
	Total		37.396.352.710	36.106.633.007	96,57%	99,33%	102,86%



Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, Inspektorat Prov. Kalbar melaksanakan beberapa Program sebagaimana tercantum di dalam DPA Inspektorat dan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran rata-rata pada setiap program menurut sasaran strategisnya adalah sebesar 96,37%. Sementara itu, jika realisasi anggaran dibandingkan dengan nilai capaian kinerja, masih terdapat program dengan kinerja yang masih di bawah realisasi anggaran yaitu program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan pengesahan DPA Perubahan 2022 yang berpengaruh pada realisasi kinerja yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi selanjutnya, perlunya revisi target kinerja khususnya pada renstra agar selaras dan realistis sesuai dengan kondisi yang ada.

b. Analisis Program/Kegiatan

Dalam upaya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan adanya suatu perbandingan antara target capaian pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja SKPD. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan kendali terhadap perencanaan kegiatan agar tercapai secara efektif sebagaimana visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU yang ditetapkan dapat dikategorikan “Baik” dengan rata-rata pencapaian yang di atas angka 90%.

Adapun beberapa kegiatan/subkegiatan yang belum mencapai realisasi sebagaimana yang telah direncanakan terjadi akibat kurangnya anggaran dan keterlambatan pengesahan DPA Perubahan. Walau demikian, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya untuk mencapai target yang direncanakan. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berpengaruh besar terhadap pencapaian IKU untuk menjadi pedoman dalam melakukan pemotongan anggaran kegiatan.



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2022

Capaian kinerja Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2021 memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mulai Tahun 2019, terdapat perubahan program dan sasaran serta IKU menurut RPJMD 2018-2023. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat mengampu 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.6. Untuk realisasi capaian sasaran strategis tahun 2022 nilainya menunggu rilis dari Kemenpan RB, BPKP, dan KPK yang biasanya di rilis pada triwulan awal tahun n+1.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET 2022	REALISASI				Nilai Capaian 2021 (%)
					2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	15,5	14,44	15,07	15,38	N/A	99,2%
		Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal (Nilai)	7,62	6,62	6,76	6,76	N/A	88,71%
		Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu area penguatan pengawasan internal	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	3	3	N/A	100%
			Level Maturitas SPIP (Level)	3	3	3	3	N/A	100%
			Nilai Persepsi Korupsi (Nilai)	6,40	6,17	6,62	5,6476	N/A	88,2%



Adapun Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 dan sebelumnya dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2020

Sasaran	IKU	Realisasi		Target 2020
		2019	2020	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK-RI	90,58%	91,91%	90%
	Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP	90%	90,82%	89%
	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional	6	3	3
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	62%	100%	80
	Hasil Survei Kepuasan Eksternal	Baik	Baik	Baik
	Predikat Wilayah bebas Korupsi	-	WBK	WBK

Adapun Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 dan sebelumnya dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2019

Sasaran	IKU	Realisasi			Target 2019
		2017	2018	2019	
Meningkatnya Kinerja Rutin Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti			90,58%	89%
	Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan			89%	89%
	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK			85,42%	86%
	Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan			86%	86%
	Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti			90%	87%
	Persentase tingkat kesesuaian dokumen			87%	87%



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Sasaran	IKU	Realisasi			Target 2019
		2017	2018	2019	
	laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan				
	Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemeriksaan kinerja			100%	100%
	Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota			5%	5%
	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP			86%	86%
	Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan			86%	86%
	Level maturitas SPIP			Level 3	Level 3
	Persentase peningkatan maturitas SPIP			3,8%	3,8%
	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP			2%	2%
Meningkatnya Pengawasan Prioritas Nasional	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional			6	6
	Persentase tingkat kesesuaian kegiatandana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan			100%	100%
	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan			100%	100%
	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan			100%	100%
	Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi			100%	100%
Meningkatnya Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan			5 Keg.	5 Keg.
	Level Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Sasaran	IKU	Realisasi			Target 2019
		2017	2018	2019	
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pedoman/standar pengawasan internal			11	11
	Hasil survey kepuasan eksternal (dari luar OPD)			Baik	Baik
	Persentase peningkatan kapabilitas APIP			9,85%	9,85%
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti			62%	62%
	Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi			3,52%	3,52%
	Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti			5%	5%

Adapun Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 dan sebelumnya dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2018

Sasaran	IKU	Target		Realisasi		Persentase %		Rata-Rata Capaian
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017-2018
Meningkatkan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal Pemerintah	Persentase Inventarisasi Temuan	90%	100%	100%	100%	111	100	105.50
	Persentase Temuan yang telah selesai ditindak lanjuti (Inspektorat Provinsi)	85%	95%	85,03%	82,10%	100	86,42	93.21
	Persentase Temuan yang telah selesai ditindak lanjuti (BPK-RI)	80%	95%	80,68%	88,28%	100	92,93	96.47
	Intensitas Pelaksanaan Larwasda	3 Kali	4 Kali	2 Kali	2 Kali	66,67	50	58.34
	Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	80%	95%	100%	100%	125	105,26	115.13
Mengurangi tingkat Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.	Jumlah obyek periksa	237 Obrik	164 Obrik	212 Obrik	189 Obrik	89,45	79,74	84.60
	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	118 LHP	164 LHP	114 LHP	122 LHP	96,61	103,3	99.96
	Pelaksanaan Rakorwasda, Penyusunan PKPT Provinsi dan Itjen	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100	100	100.00
	Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	70 %	85 %	95,24 %	100 %	136	117,65	126.83
	Jumlah Laporan Hasil Reviu	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	100	100.00
	Jumlah OPD yang di Evaluasi LAKIP	12 OPD	19 OPD	9 OPD	19 OPD	75	100	87.50
	Jumlah Pegawai wajib dan menyampaikan LP2P	3215 PNS	3215 PNS	3758 PNS	-	116,9	-	116.90
Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	100	100.00	



Sasaran	IKU	Target		Realisasi		Persentase %		Rata-Rata Capaian 2017-2018
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	
	Jumlah EKPPD	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	100	100.00
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan PAMJAB	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota	1 Kota	2 Kab/Kota	33,33	100	66.67
Meningkatnya Kualitas Aparatur Yang Profesional Dibidang Pengawasan	Jumlah Pejabat Fungsional yang telah bersertifikasi	55 Org	70 Org	48 Org	50 Org	87,27	76,92	82.09
	Jumlah Pejabat Fungsional yang menyampaikan DUPAK	55 Org	48 Org	38 Org	54 Org	69,09	83,07	76.08
	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	40 Org	6 Org	31 Org	30 Org	77,5	60	68.75
	Jumlah pegawai/ Auditor yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dll.	70 Org	50 Org	90 Org	58 Org	128,57	116	122.28
	Jumlah PNS yang mengikuti Study Banding	35 Org	40 Org	38 Org	20 Org	108,57	50	79.28
Pemantapan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang melaksanakan PMP-RB Provinsi Kab/Kota	9 OPD	9 OPD	9 OPD	9 OPD	100	100	100
	Laporan Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100	100	100
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN	95%	80%	64,03%	89%	67,4	111,25	89.32
	Jumlah SKPD Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	2 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	100	150	125
	Laporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100	100	100

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat melalui program dan kegiatannya untuk mendorong pencapaian IKU Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022 sudah berjalan dengan cukup baik dengan pencapaian di atas 88% hingga 100%. Realisasi atas nilai masing-masing indikator masih harus menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya:



- a. Terbatasnya Pejabat Fungsional Pengawasan yang memiliki kualifikasi keahlian yang bersifat teknis seperti sarjana teknik.
- b. Target yang ada di Renstra sudah tidak relevan dengan kondisi terkini karena adanya penyesuaian indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
- c. Pelaksanaan anggaran terkendala adanya kebijakan minimal realisasi anggaran kas 75% pada bulan Maret 2022 sedangkan penginputan dilaksanakan pada tahun 2021

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memanfaatkan webinar, *sharing knowledge*, *Forum Group Discussion* (FGD), dan pengayaan melalui kajian mandiri untuk menambah pengetahuan terkait hal-hal teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang tersedia seefisien dan seefektif mungkin dilakukan agar *output* yang diinginkan tetap tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2022 sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022. Namun demikian penyajian realisasi anggaran berupa laporan akuntabilitas keuangan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022, dibatasi pada pelaksanaan belanja yang menjadi tanggungjawab



Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yaitu anggaran pada urusan inti beserta realisasinya.

Anggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah beberapa kali mengalami pergeseran dan pemotongan. Pergeseran anggaran merupakan pengalihan atau pemindahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja yang satu dengan yang lainnya dan merupakan bagian dalam perubahan APBD. Hal ini sebagai cara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pada triwulan tertentu dengan menggeser anggaran kegiatan yang belum menjadi prioritas pada triwulan tersebut. Namun pergeseran yang saat ini bisa dilakukan hanya pergeseran antar kode rekening dalam satu sub kegiatan yang sama.

Anggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 3. 10 Anggaran Tahun 2022


NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.240.997.510,00	26.198.240.242,00	96,22%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.352.721.200,00	7.174.834.396,00	97,58%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.802.634.000,00	2.717.883.369,00	96,97%
TOTAL		37.396.352.710,00	36.090.958.00700	96,55%

Alokasi belanja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat atas dana yang bersumber dari APBD. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembentukan tim-tim dalam rangka penyelenggaraan pengawasan maupun penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 13.855.972.857 dengan realisasi 13.364.087.503. Sementara itu, belanja hibah diteruskan ke Satgas Saber Pungli Provinsi Kalimantan Barat untuk mendanai segala program dan kegiatan dalam rangka pemberantasan pungutan liar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 700.000.000 dengan realisasi 700.000.000. Untuk belanja modal peralatan dan mesin dialokasikan untuk menunjang kegiatan operasional perangkat daerah sebesar 124.413.600 dengan realisasi sebesar 124.416.600.




Terakhir, belanja pegawai berupa belanja gaji dan tunjangan seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebesar 22.715.966.253 dengan realisasi sebesar 21.902.723.904.

Grafik 3. 1 Alokasi Anggaran Tahun 2022



Grafik 3.2 Realisasi Belanja Tahun 2022





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, secara umum dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan visi dan misi demi menunjang terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun untuk tahun 2023, kemungkinan besar target tahun 2023 sesuai renstra yang telah ditetapkan, yang mana lebih tinggi dari 2022 tidak dapat tercapai.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pencapaian kinerja keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan berhasil menyerap sebesar 96,55% dari total anggaran sebesar Rp 37.396.352.710,00 dengan rincian penyerapan sebagai berikut:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi penyerapan sebesar 96,17% dengan sisa anggaran sebesar 1.042.757.268. dengan subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan menyumbang sisa anggaran paling besar yaitu sebesar 752.292.349 dan sisa anggaran subkegiatan pelaksanaan



penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sebesar 62.109.000;

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan realisasi penyerapan sebesar 97,58% dengan sisa anggaran sebesar 177.886.804 dengan subkegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang menyumbang sisa anggaran paling besar yaitu sebesar 60.366.261; dan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi penyerapan sebesar 96,97% dengan sisa anggaran sebesar 84.750.631 dengan sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan yaitu sebesar 27.944.300
- b. Berdasarkan penilaian pada Tahun 2022, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berhasil menduduki Peringkat II dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Peringkat II dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Prestasi ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan diharapkan untuk terus ditingkatkan atau dipertahankan pada tahun yang akan datang.

Dalam perjalanannya, masih terdapat beberapa pelaksanaan program/kegiatan pada Inspektorat yang belum dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya Pejabat Fungsional Pengawasan yang memiliki kualifikasi keahlian yang bersifat teknis.

Terkait dengan pencapaian IKU yang belum memenuhi target yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menyadari bahwa IKU yang ditetapkan bukan murni atas kinerja Inspektorat sendiri, melainkan ada upaya dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu,



meskipun upaya yang dilakukan Inspektorat telah maksimal, capaian IKU masih harus mempertimbangkan capaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah lainnya. Meskipun demikian, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan tetap berupaya agar capaian atas target IKU dapat terealisasi.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti yang dijabarkan di atas, maka untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien agar *output* yang diharapkan dapat tetap tercapai;
2. Perlu adanya penambahan tenaga pelaksana yang menguasai aplikasi komputer dan administrasi perkantoran untuk membantu bidang dalam menangani pekerjaan yang bersifat administratif;
3. Memanfaatkan teknologi yang ada dengan mengikuti *webinar*, *sharing knowledge*, *Forum Group Discussion (FGD)*, dan pengayaan melalui kajian mandiri untuk menambah pengetahuan terkait hal-hal teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan; dan
4. Lebih memperhatikan perencanaan jangka menengah ke depannya terkait dengan Indikator Kinerja Utama yang akan diampu. Penentuan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) harus memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-Bound*).
5. Lebih memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang untuk memudahkan pekerjaan, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien lagi.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk senantiasa mewujudkan pengawasan optimal guna membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi kedepannya. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari seluruh dukungan pihak-pihak yang telah dengan baik mendukung terciptanya *Good Governance* di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat disampaikan sebagai bentuk transparansi kinerja dan selanjutnya dapat menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 2023
INSPEKTUR PROVINSI

Dra. Marlyna, M. Si., CRA., CRP., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19670115198603 2 008



Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Tahun Anggaran : 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET	REALISASI	Nilai Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	15,5	N/A	
		Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal (Nilai)	7,62	N/A	
		Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu area penguatan pengawasan internal	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	N/A	
			Level Maturitas SPIP (Level)	3	N/A	
			Nilai Persepsi Korupsi (Nilai)	6,40	N/A	

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 37.396.352.710,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 36.106.633.007,00

Pontianak, 2023
INSPEKTUR PROVINSI

Dra. Marlyna, M. Si., CRA., CRP., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19670115198603 2 008